



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 16-10-1946 (73 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, wiraswasta, beralamat/domisili KTP di Jalan Gn. Resimuka Barat II/7, Br/Ling. Bhuana Asri, Desa/Kelurahan : Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171030910480001; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

PEMOHON II, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 9-10-1948 (71 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat/domisili KTP di Jalan P. Banda No. 4, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171030910480001; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

PEMOHON III, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 01-08-1954 (65 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat/domisili KTP di Jalan Majapahit No.82 Pemegang KTP No.5103010108540003; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

PEMOHON IV, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 01-08-1958 (61 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat/domisili KTP di Jalan Rembulan No.10 Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171010108580001; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON V, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 25-01-1972 (47 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat/domisili KTP di Jalan Kalimantan No.4, Br.Titih Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171032501720002; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

PEMOHONVI, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 07-05-1971 (48 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat/domisili KTP di Jalan Kalimantan No.4, Br.Titih Kelod, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171030705710024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

PEMOHON VII, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 17-06-1979 (40 tahun), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat/domisili KTP di Jalan Tukad Badung XVII B, BR/Ling.Kelod Renon, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171031706790022; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

PEMOHON VIII, perempuan, lahir di Denpasar, 20-04-1968 (51 tahun), Agama Islam, WNI, Ibu Rumah Tangga, KTP : di Jln. A Yani No. 102 Kediri, Banjar Anyar, Kecamatan Kediri – Tabanan, Pemegang KTP Tabanan No.5102066004680002; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**

PEMOHON IX, perempuan, lahir di Denpasar, 20-02-1977 (42 tahun), Agama Islam, WNI, Ibu Rumah Tangga, KTP : di Jln. Sulawesi No.126 / Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171036002770005; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**

PEMOHON X perempuan, lahir di Denpasar, 21-12-1989 (30 tahun), Agama Islam, WNI, swasta, KTP : di Jln. Pulau Banda No.4 Denpasar, Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Barat, Kota Denpasar, Pemegang KTP Denpasar No.5171036112890019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**

Dalam hal ini menguasai kepada Bambang Triyanto, S.H. dan Rekan dan memilih domisili hukum ditempat kuasanya tersebut diatas, Selanjutnya disebut sebagai para **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2019 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 14 Mei 2019 dalam register Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;

1. Bahwa orang tua/kakek/mertua para Pemohon adalah **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** (lahir tanggal 31-12-1913) dan **Sukinah binti Kamarudin L** (lahir tanggal 1-2-1925/ dalam surat kematian tertulis 31-12-1913) yang menikah tanggal 5 Nopember 1942 dan dicatatkan oleh Penghulu di daerah Klungkung Bali tertanggal 28-10-1953;
2. Bahwa dari perkawinan dari Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L** tersebut lahirlah 8 (Delapan) anak yang bernama :
 - a. **Muhammad Husin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad**, laki-laki kelahiran klungkung, 9-9-1943 dan Telah meninggal 22 Desember 2008;
 - b. **Hasan Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad**, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 30 Desember 1944, telah meninggal tanggal 25 Mei 2008;
 - c. **Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 16-10-1946 (73 tahun). Islam / **PEMOHON II**;
 - d. **Badrodin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 9-10-1948 (71tahun), Agama Islam/ **PEMOHON III**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- e. **Mohsin Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 09-09-1951, Agama Islam, dan telah meninggal tahun 2003;
- f. **Zainul Abidin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 01-08-1954 (57 tahun), Agama Islam/**PEMOHON V**;
- g. **Hatim Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 01-09-1958 (53 tahun), Agama Islam/**Pemohon VI**;
- h. **Zulfikar Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 07-08-1963, Agama Islam dan telah meninggal tanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** telah meninggal dunia tertanggal 12 Nopember 1997 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.08/II/DP/2015, dari Kelurahan Dauh Puri tertanggal 18 Pebruari 2015 dan dimakamkan dengan tata cara Agama Islam dimakamkan di Denpasar;
4. Bahwa Ibu **Sukinah Binti Kamarudin L** telah meninggal tertanggal 04-03-2007, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.09/II/DP/2015, dari Kelurahan Dauh Puri tertanggal 18 Pebruari 2015, dan dimakamkan dengan tata cara Agama Islam dan dimakamkan di Denpasar, mohon ditetapkan telah meninggal dunia;
5. Bahwa anak pertama **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L**, yang bernama **Muhammad Husin**, kelahiran kelahiran klungkung, 9-9-1943 dan Telah meninggal 22 Desember 2008 dan dikubur dengan tata cara agama Islam di Denpasar mohon ditetapkan telah meninggal dunia;
dan telah menikah dengan **Faiziah** (lahir di Mataram tanggal 13 Juni 1953 yang telah meninggal 4 September 2017) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **PEMOHON VII, VIII, IX** ;
6. Bahwa anak ke-2 **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L**, yang bernama **Hasan Ali** laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 30 Desember 1944, telah meninggal tanggal 25 Mei 2008 dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Denpasar (Mohon ditetapkan telah meninggal dunia);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Dan telah menikah dengan **Hj Khulsum Binti Abdul Thayib** dan telah mempunyai anak yaitu :

- a. Alm. **Mansur**, laki-laki, lahir tanggal di Denpasar, 10-01-1970 (dan telah meninggal)
- b. **Chairunnisa**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 20-04-1968 (**PEMOHON VIII**);
- c. **Alifia**, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 20-02-1977 (**PEMOHON IX**);
7. Bahwa anak ke-5 dari Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L** yang bernama : **Mohsin Ali** (telah meninggal dunia dan mohon ditetapkan telah meninggal dunia) dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Denpasar;

Dan telah menikah dengan **Hj Andhi Ayu Ratnawati Binti Hatim Kastam**, dan mempunyai anak yang bernama **Sarmila Tasnim** (perempuan, tanggal lahir 21 Desember 1989/ **PEMOHON X**);

8. Bahwa anak ke-8 dari Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L** yang bernama **Zulfikar Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 07-08-1963, Agama Islam dan telah meninggal tanggal 21 Agustus 2018 dan dimakamkan dengan tata agama Islam, sebagaimana surat keterangan kematian No.474.3/707/430.11.15.6/2018, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Cermee-Bondowoso Jawa Timur tanggal 21 Agustus 2018, mohon ditetapkan telah meninggal dunia;
9. Bahwa semasa hidupnya Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L** mempunyai harta waris berupa Tanah dan berdiri diatasnya sebuah rumah dengan SHM No.590, A.N **Sukinah**, luas tanah : 330 M2, lokasi di Desa Dauh Puri dengan gambar Situasi tertanggal 2-7-1977 No. 826/1977;
10. Bahwa tanah tersebut diatas tidak dalam sengketa di pengadilan manapun di Indonesia dan atau dialihkan dan atau dipindah tangankan kepada pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar menetapkan para **PEMOHON** sesuai Hukum Islam untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **Sukinah binti Kamarudin L dan ahli waris pengganti dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia;**
12. Bahwa harta waris tersebut di atas jika akan diambil tindakan hukum kelak, maka harus memperoleh Penetapan Ahli Waris bagi Pemohon dari Pengadilan Agama Denpasar;
13. Bahwa kedua orang tua dari Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad dan Sukinah binti Kamarudin L** sudah meninggal dan tidak ada ahli waris lainnya selain yang tersebut di atas;
14. Bahwa mohon ditetapkan ahli waris dari **Sukinah binti Kamarudin L** adalah sebagai berikut:
 - a. **Alm. Muhammad Husin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - b. **Alm. Hasan Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - c. **Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - d. **Badrodin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - e. **Alm. Mohsin Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - f. **Zainul Abidin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - g. **Hatim Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;**
 - h. **Alm.Zulfikar Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad**
15. Bahwa mohon ditetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Muhammad Husin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** adalah **PEMOHON V,VI,VII;**
16. Bahwa mohon ditetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Hasan Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** adalah **PEMOHON VIII, IX;**
17. Bahwa mohon ditetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Mohsin Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** adalah **PEMOHON X;**
18. Bahwa **Alm.Zulfikar Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad**, tidak menikah dan tidak ada keturunan;
19. Bahwa biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani permohonan ini untuk memanggil Para Pihak/kuasanya untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum **Sukinah binti Kamarudin L** telah meninggal tertanggal 04-03-2007, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.09/II/DP/2015, dari Kelurahan Dauh Puri tertanggal 18 Pebruari 2015 dan Bapak **Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** telah meninggal dunia tertanggal 12 Nopember 1997 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.08/II/DP/2015;
3. Menetapkan sesuai Hukum Islam adalah ahli waris dari **Sukinah binti Kamarudin L** :
 - a. Alm. Muhammad Husin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - b. Alm. Hasan Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - c. Gulam Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - d. Badrodin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - e. Alm. Mohsin Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - f. Zainul Abidin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - g. Hatim Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad;
 - h. Alm.Zulfikar Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamadyang berhak bersama-sama mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya (mengalihkan / menjual / menandatangani segala akta termasuk jual beli) terhadap harta peninggalan;-
4. Menyatakan hukum **Muhammad Husin**, Telah meninggal 22 Desember 2008 dan dikubur dengan tata cara agama Islam di Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan hukum ahli waris pengganti dari **Alm. Muhammad Husin bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** adalah **PEMOHON V,VI,VII;**
6. Menyatakan hukum **Hasan Ali**, telah meninggal tanggal 25 Mei 2008 dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Denpasar;
7. Menyatakan hukum ahli waris pengganti dari **Alm. Hasan Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** adalah **PEMOHON VIII, IX;**
8. Menyatakan hukum **Mohsin Ali / Muhsin Ali** (telah meninggal dunia) dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Denpasar;
9. Menyatakan hukum ahli waris pengganti dari **Alm. Mohsin Ali / Muhsin Ali bin Mulla Abdai Ali Bin Mulla Ali Muhamad** adalah **PEMOHON X;**
10. Membebankan biaya sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Kuasa para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Kuasa Para Pemohon sebelum dibacakan Surat Permohonannya menyatakan mencabut permohonannya tersebut karena akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tanpa adanya pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 17 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H. oleh kami, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H., M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Muridun S.Ag., sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. KHAFIDATUL AMANAH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H..

Drs. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA SIDANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MURIDUN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 135.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		